



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 03 TAHUN 2011

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penguatan permodalan perusahaan daerah dengan cara penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2 Seri E Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota Balikpapan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Modal Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Kota baik berupa uang, barang milik daerah, surat-surat berharga atau aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Pihak Ketiga adalah BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Yayasan dan badan hukum lainnya.

13. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Balikpapan.
15. Saham adalah bagian modal disetor perusahaan yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan PDAM guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan.
- (2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan air minum dan air limbah, pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal Dasar PDAM yang telah ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (*dua ratus milyar rupiah*), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.
- (2) Untuk mencapai cakupan pelayanan air minum sebesar 80% (*delapan puluh persen*) dan air limbah sebesar 10% (*sepuluh persen*) Pemerintah Kota merencanakan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM, sebesar Rp. 800.000.000.000,00 (*delapan ratus milyar rupiah*) sehingga modal dasar PDAM menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (*satu trilyun rupiah*) yang telah dan akan direalisasi pada tahun 1981 sampai dengan tahun 2020.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terealisasi berupa dana dan aset yang dinilai dengan uang, sebesar Rp. 152.887.368.389,81 (*seratus lima puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh satu rupiah*) sejak tahun 1981 sampai dengan 31 Desember 2010.

- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berdasarkan perhitungan dan ketetapan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) per 31 Desember 2009 dan 2010, Nomor LAI-80/PW.17/4/2011, tanggal 28 Maret 2011.
- (5) Pada tahun 2011, penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*), yang terbagi atas:
 - a. Pengembangan air minum sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*); dan
 - b. Pengembangan air limbah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
- (6) Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM direncanakan sebesar Rp. 844.112.631.610,19 (*delapan ratus empat puluh empat milyar seratus dua belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sepuluh koma sembilan belas rupiah*) yang diperuntukan bagi pengembangan pelayanan air minum dan air limbah.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas program dan kegiatan yang dinilai uangkan serta dokumen lainnya yang sah.
- (2) Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap tahapannya akan didahului dengan MOU antara Pemerintah Kota dengan PDAM.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN REALISASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dianggarkan dan direalisasikan pada APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2011.
- (2) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dianggarkan dan direalisasikan pada APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2020.
- (3) Ketentuan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah pada setiap tahun anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
BAGIAN LABA/DEVIDEN

Pasal 6

Bagian laba/deviden yang merupakan hak Pemerintah Kota dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berpedoman pada ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan Pengawasan berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan penyertaan modal dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Dewan Pembina dan Dewan Pengawas.
- (3) Pedoman pembinaan dan pengawasan terhadap PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal kepada PDAM yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan sah sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap PDAM, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.
- (3) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka modal dasar sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal : 01 Agustus 2011

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 04 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

SAYID M.N. FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Kepala Bagian Hukum

DAUD PIRADE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 03 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BALIKPAPAN

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Kondisi ini mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- A. Pendapatan asli daerah :
 - 1. Hasil Pajak Daerah;
 - 2. Hasil Retribusi Daerah;
 - 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- B. Dana Perimbangan; dan
- C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai usaha yang diversifikasi sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan pihak lain melalui Penyertaan Modal.

Untuk tertibnya pelaksanaan penyertaan modal pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) penyertaan modal daerah pemerintahan daerah pada perusahaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan atas penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 12

